

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. Pajak daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap alokasi belanja daerah. Sehingga apabila terjadi kenaikan pada pajak daerah, maka akan mempengaruhi alokasi belanja daerah tetapi kenaikannya tidak begitu berarti.
2. Retribusi daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap alokasi belanja daerah. Sehingga apabila terjadi kenaikan pada retribusi daerah, maka akan mempengaruhi alokasi belanja daerah tetapi kenaikannya tidak begitu berarti.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja daerah. Sehingga apabila terjadi kenaikan pada Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, maka akan meningkatkan alokasi belanja daerah.
4. Lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap alokasi belanja daerah. Sehingga apabila terjadi kenaikan pada Lain-lain pendapatan yang sah, maka akan mempengaruhi alokasi belanja daerah tetapi kenaikannya tidak begitu berarti.

## **5.2 Saran**

1. Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengefektifkan dan mengefesiensikan pemungutan pajak maupun retribusi pada subyek dan obyek yang sudah ada.
2. Melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dengan cara menjaring wajib pajak baru melalui pendataan dan pendaftaran baru.
3. Diharapkan pemerintah mampu meningkatkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan cara memberikan modal usaha untuk BUMD dan merevisi Undang-undang hokum yang digunakan oleh BUMD.

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- \_\_\_\_\_.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*
- \_\_\_\_\_.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi.*
- \_\_\_\_\_.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 *tentang Pendapatan Asli Daerah.*
- \_\_\_\_\_.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*
- \_\_\_\_\_.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah.*
- \_\_\_\_\_.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*
- \_\_\_\_\_.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi.*
- Andra.2007. *Kemampuan Keuangan Daerah dan Pengaruhnya terhadap Belanja Daerah.*
- Bastian Indra,2001,*Akuntansi Sektor di Indonesia.* Yogyakarta: BPFE.
- Bastian Indra,2006,*Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar,*Erlangga,Jakarta.
- Priyatno, Dwi. 2008. *Mandiri Belajar SPSS.*
- Halim,Abdul.2002.*Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah: Salemba Empat,*Jakarta.
- Halim,Abdul.2002.*Akuntansi Keuangan Daerah.* Jakarta: Salemba Empat.
- Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, Volume 5, Nomor 1, Agustus 2015.
- Kaho, Yosef Riwu.1991. *Prospek Otonomi Daerah Di Republic Indonesia.* Jakarta. Rajawali Pers.

- Kaho, Yosef Riwu.1997. *Prospek Otonomi Daerah Di Republic Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Kusmayon.2004. *Kemampuan Keuangan Daerah*.
- Mahmudi, 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*, Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo.2002. *Perpajakan*. Jogjakarta. Liberty.
- Maulinda.2007. *Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Prediksi Belanja Daerah*.
- Ritoga,Irfan Taufiq. 2010. *Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Siahaan,Marihot. 2010. *Pajak dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Reribusi Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sujamto. 1990. *Otonomi Daerah*, Jakarta.